



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 293 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENELUSURAN ARSIP KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan kearsipan yaitu dengan cara mencari, memperoleh, memiliki dan menambah khasanah arsip berupa arsip mengenai Kota Banjarmasin dari berbagai sumber dipandang perlu membentuk Tim untuk melakukan penelusuran arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsederan diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Tim Penelusuran Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelusuran Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan kegiatan Penelusuran Arsip konvensional, foto, audio dan visual yang berkaitan dengan sejarah, sosial budaya, pemerintahan, adat istiadat, ekonomi dan perkembangan Kota Banjarmasin dari masa lalu sampai sekarang;
- b. melakukan Penelusuran Arsip sesuai kaidah kearsipan yang berlaku seperti :
 - Mendapatkan arsip melalui wawancara lisan dengan pelaku sejarah
 - Mencari informasi arsip dari tokoh maupun keluarga/kerabat pelaku sejarah/peristiwa.
 - Menelusuri arsip pada Lembaga/Organisasi atau perorangan yang mempunyai arsip tentang Kota Banjarmasin baik dalam maupun Luar negeri.
- c. melakukan alih media dan pendokumentasian arsip dari hasil penelusuran arsip tersebut dan
- d. membuat laporan hasil dari penelusuran arsip-arsip tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 293 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN ARSIP KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELUSURAN ARSIP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Penelusuran Arsip	Rp.500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Penelusuran Arsip	Rp.500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penelusuran arsip Kota Banjarmasin	-
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi penelusuran terhadap objek arsip yang akan ditelusuri	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Mengawal, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penelusuran	-
4.	Kepala Seksi Preservasi dan Layanan Informasi Arsip	Sekretaris	Menyiapkan dan menyusun bahan kegiatan penelusuran arsip dan membuat laporan	-
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Anggota	Melaksanakan tahapan kegiatan penelusuran arsip Ke berbagai sumber arsip	-
7.	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis	Anggota		
8.	ASN Bagian Humas dan Protokol Setdako Banjarmasin	Anggota		
9.	PNS Pelaksana / Pengelola Arsip /Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin 2 orang	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA